



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN TAMMERODO SENDANA DAN KECAMATAN TUBO SENDANA KABUPATEN MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung upaya percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dan mempermudah pelaksanaan fungsi pemerintahan dapat diakses oleh masyarakat dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat di pedesaan serta untuk mengakomodir aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;
- b. bahwa dengan memperhatikan Pasal 238 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, maka Kecamatan Malunda dinilai sudah memenuhi kriteria untuk dikembangkan lagi melalui pembentukan Kecamatan Ulumanda;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b
atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang
Pembentukan Kecamatan Tammerodo Sendana dan
Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19
tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undang
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undang
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 1
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 44438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan
Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3952).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJENE

DAN

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN
TAMMERODO SENDANA DAN KECAMATAN TUBO
SENDANA KABUPATEN MAJENE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Majene;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Otonom Kabupaten Majene yang terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Majene;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Majene;
6. Pemerintah Kecamatan adalah Camat beserta perangkat kecamatan lainnya yang melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah di Kecamatan;
7. Pembentukan Kecamatan adalah tindakan membua Kecamatan baru yang merupakan pemekaran dan Kecamatan Sendana.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Tammerodo Sendana dan Kecamatan Tubo Sendana;
- (2) Kecamatan yang dibentuk pada ayat (1) Pasal ini berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Sendana.

Pasal 3

- (1) Kecamatan Tammerodo Sendana sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari (empat) Desa adalah, yakni :

- a. Desa Tammerodo;
- b. Desa Ulidang;
- c. Desa Sepping;
- d. Desa Tallambalao.

- (2) Kecamatan Tubo Sendana sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari 4 (empat) Desa yakni .:

- a. Desa Onang;
- b. Desa Onang Utara;
- c. Desa Tubo;
- d. Desa Tubo Selatan.

Pasal 4

- (2) Batas Kecamatan yang dibentuk adalah sebagai berikut :

- a. Batas Kecamatan Tammerodo Sendana :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tubo;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sendana;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Polmas.

- b. Batas Kecamatan Tubo Sendana :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ulumanda;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tammerodo;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Polmas.